



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 421.9/ 4412 .III/K/2022

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK MUTIARA NUSANTARA KECAMATAN PADANG TUALANG – KABUPATEN LANGKAT

**MEMBACA :** Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak **TK MUTIARA NUSANTARA** Nomor : 21/TK-MN/SAL/IX/2022, tanggal 24 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **TK MUTIARA NUSANTARA**.

**MENIMBANG :** 1. Bawa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bawa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

### M E M U T U S K A N :


**Pertama** : Memberikan izin Operasional kepada :  
**Nama Yayasan/Lembaga** : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK "TK MUTIARA NUSANTARA"  
**Nama Satuan Pendidikan** : "TK MUTIARA NUSANTARA"  
**Jenis Satuan Pendidikan** : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
**Nama Ketua Yayasan/Lembaga** : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
**Nama Kepala/Pengelola** : NISIP BR SEMBIRING, S.Pd  
**NPSN** : 10260849  
**NIB (OSS)** : 0712220015509  
**Tahun Berdiri** : 1996  
**Alamat Satuan PAUD** : PTPN IV PERKEBUNAN SAWIT LANGKAT DESA BANJARAN KEC. PADANG TUALANG KAB. LANGKAT

**Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.  
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.  
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal 20 Desember 2022



### Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal